

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pendapatan/Laba

Teori Pendapatan/Laba adalah pendapatan bersih yang di lihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Menurut Kusnadi dkk (2004), besarnya laba dapat di lihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh serta beban yang di keluarkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang di dapat lebih besar dari jumlah beban yang di keluarkan dan dikatakan mengalami kerugian apabila sebaliknya.

Konsep laba yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah laba perusahaan yang akan di konverksikan kedalam konteks pendapatan bersih atau laba bank. Laba tersebut diperoleh dari selisih pendapatan atau penerimaan total dengan biaya ekonomi total.

2.1.2. Teori Profitabilitas

Teori Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat di artikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang (Syamsudin, 2000).

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

1. Rasio tingkat pengembalian atau Return on Asset (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002, 548). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar (Kuncoro, 2002, 551).

2.1.3. Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Roberts (1992) dalam Tamba (2011), yang termasuk dalam *stakeholder* yaitu *shareholder*, kreditur, karyawan, pelanggan, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. *Stakeholder* terbagi menjadi dua yaitu *stakeholder* primer dan sekunder.

Stakeholder primer adalah individu atau kelompok yang tanpa keberadaannya perusahaan tidak mampu *survive* untuk *going concern*, meliputi *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas.

Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Bagi bank, depositan merupakan keberadaan yang vital, karena bank membutuhkan dana dari depositan sebagai salah satu fungsi operasional bank untuk *going concern* dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal tersebut

mengakibatkan setiap bank (bank syariah ataupun bank konvensional) untuk bersaing memperoleh pangsa pasar deposit, yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasilnya untuk menarik deposit. Di Indonesia sebagian besar tipe deposit termasuk dalam kelompok *floating segment*. *Floating segment* merupakan segmen yang peka terhadap harga dan hukum Islam. Dalam segmen ini sangat tinggi kemungkinan deposit memindahkan dananya pada bank lain (*displacement fund*) karena perbedaan *return* antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional yang mengacu pada *BI rate* memiliki tingkat *return* yang lebih tinggi, maka bank syariah terpaksa (*forced*) melakukan *profit distribution management* yang mengacu pada suku bunga (*BI rate*), sehingga tingkat *return* bagi hasil di bank syariah tidak kalah bersaing. Oleh karena itu, PDM menjadi salah satu langkah yang digunakan manajer bank syariah untuk memanager *stakeholder*-nya dan bersaing dengan bank yang lain.

2.1.4. Profit Distribution Management

Profit distribution management merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. Menurut Antonio (2001), metode distribusi bagi hasil merupakan faktor tidak langsung dalam menentukan besarnya bagi hasil yang akan dibagikan.

Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id), distribusi bagi hasil adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada nasabah simpanan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat *profit distribution*

management merupakan aktivitas yang dilakukan manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada nasabahnya. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2.1.5. Efektivitas Dana Pihak Ketiga (EDPK)

Efektivitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Menurut Antonio (2001: 170) dalam perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan (*financing*) bukan kredit (*loan*).

Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank dan bukan Bank Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk produk bank.

Penyalurannya dana pada pihak ketiga harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh adanya sifat spekulatif (Amalia dan Edwin, 2007). Dana pihak ketiga dalam bank syariah adalah giro, titipan (*wadiah*), tabungan dan deposito.

2.1.6. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dari pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Menurut (Ismail 2011), beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah antara lain adalah sebagai berikut :

Manfaat pembiayaan bagi bank adalah:

1. Mendapat bagi hasil, margin, keuntungan dan pendapatan sewa sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.
2. Mempengaruhi tingkat *profitabilitas* bank, hal tersebut tercermin dalam perolehan laba. peningkatan laba akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
3. Pemberian pembiayaan secara sinergi secara tidak langsung dapat memasarkan produk bank syariah lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus terlebih dahulu membuka rekening (*giri wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) pada bank syariah.
4. Mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha yang dibiayai.

Manfaat pembiayaan bagi nasabah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas volume usaha.
2. Biaya yang diperlukan dalam mendapatkan pembiayaan pada bank syariah relatif lebih murah.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan penggunaannya.
4. Bank dapat membeikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan nasabah.

5. Jaangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil, karena uang yang tersedia di bank dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang menjalankan usaha. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
2. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan pada bank diberikan pada saat dana di bank berlebihan, atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
3. Pembiayaan yang disalurkan pada kegiatan usaha akan dapat membuka lapangan kerja baru yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak dari bank syariah dan pendapatan pajak dari nasabah.

2.1.7. Risiko Pembiayaan (RP)

Risiko pembiayaan adalah tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Setelah

pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.8. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

Pembiayaan menurut tujuan:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu:


- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan lebih dari 5 tahun.

2.1.9. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian

menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Berikut adalah skema pembiayaan *murabahah*.

Gambar 2.1. Skema *murabahah*.



Sumber : Antonio,2001


2.1.10. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu komponen penyusunan aset pada bank syariah. Hasil empiris membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terutama realisasi pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi laba (Wijayanti, 2007).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Imamah (2005), bahwa tingkat profitabilitas bank syariah ditentukan oleh pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut. Tingkat *profitabilitas* tersebut diukur dengan CAR, ROA, LDR, CRR

dan ROE. Pembiayaan *musyarakah* dapat di digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skema *musyarakah*




Sumber : Antonio,2001

2.1.11. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan perjanjian bersama (Rahman, 1996).

Hasil empiris membuktikan bahwa pembiayaan yang di lakukan oleh bank syariah terutama realisasi pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi laba (Wijayanti, 2007). Berikut adalah skema pembiayaan *mudharabah*.

Gambar 2.3 Skema *mudharabah*

Sumber : Antonio,2001

2.1.12. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

2.2. Hasil Penelitian-penelitian Lain Sebelumnya

Hasil Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. Penelitian Aulia Fuad Rahman (2012) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*). Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*).
2. Peneliti Yesi Oktariani (2012) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.
3. Penelitian Dwi Fany Wicaksana (2011) tentang Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

4. Penelitian Lyla Rahma Adyani (2011) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005- September 2010) menjelaskan bahwa dari Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.
5. Penelitian Dewi (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
Rahman dan Rochmanika (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing	Pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset) dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset). Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset).
Oktariani (2012)	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk)	Independent: Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Dependent: Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA	pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.

Wicaksana (2011)	Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah	pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
Lyla Rahma Adyani (2011)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010)	Dependen: ROA Independen: CAR, NPF, BOPO, dan FDR	<p>Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank.</p> <p>Dan hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank.</p> <p>Dan variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.</p>
Dewi (2010)	faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia	Independent: ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO Dependent: ROA	Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia,


			Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.
--	--	--	---

2.3. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

2.3.1. Kerangka Penelitian

Dari penjelasan tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variable-variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan *mudharabah* sebagai variable independen (bebas) dan *profitabilitas bank* sebagai variable dependen (terikat). Berikut ini adalah gambar skema kerangka penelitian yang dapat menjelaskan penelitian ini.

Gambar 2.4 Desain Penelitian.



Pendapatan Bank Syariah diperoleh dari jasa dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, baik dengan prinsip jual beli maupun bagi hasil. Pembiayaan akan dapat dilakukan dengan maksimal apabila jumlah modal yang tersedia cukup, ditambah dengan dana pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank, baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan. Semakin banyak modal dan dana pihak ketiga yang dapat disalurkan kepada nasabah, maka semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh dari pembiayaan tersebut.

2.3.2. Hipotesis

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad *murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS).

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Realisasi pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Karim (2006) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*.

Aulia (2011) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap *profitabilitas* yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H2* : Realisasi pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.**

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan perjanjian bersama (Rahman, 1996).

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H3* : Realisasi pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.**